



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1


I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **CRISTINA D THAAL**
II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	KB ST ARNOLDUS YANSSEN				
b. Alamat	RT 03 RW 02				
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTS	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB <input checked="" type="checkbox"/> KB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	NUSA TENGGARA TIMUR				
f. Kabupaten/Kota	TIMOR TENGAH UTARA				
g. Kecamatan	MUSI				
h. Kelurahan	DETULU				
i. Email					

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	57/DISPENPORA/TTU/2017				
b. Tanggal	15 06 2017				
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	57/DISPENPORA/TTU/2017				
d. Tanggal	15 06 2017				



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU

TELpon / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 57/DISPENPORA/TTU/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK KBERMAIN ST. ARNOLDUS YANSSSEN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2017

Membaca : 1. Surat dari **Cristina Delfiana Thaal**, selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ St. Arnoldus Yanssen ” Nomor : 01/PAUD.SAY/VI/2017 tanggal 24 November 2016 perihal mohon Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain St. Arnoldus Yanssen , Kecamatan Musi ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Barat , Nomor, Pend. 421.1/94/ XI/KIU/2017, tanggal 25 November 2016;

Menimbang : A. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOPER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
B. bahwa sesuai permohonan dari **Cristina Delfiana Thaal** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain St. Arnoldus Yanssen maka perlu dipertimbangkan;
C. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain St. Arnoldus Yanssen perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran

- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Jenis PAUD : Kelompok Bermain " St. Arnoldus Yanssen "
- Lokasi : Oetulu
- Desa : Oetulu
- Kecamatan : Musi
- Kabupaten : Timor Tengah Utara
- Pengelola : Christina Delfiana Thaal
- Pendidik :
1. Maria Goreti Feka
2. Venidora Maria Tafin Opat
3. Yohana Timo Feka
- KEDUA :
1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain " St. Arnoldus Yanssen " yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 15 Juni 2022, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 15 JUNI 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU

Drs. EMANUEL ANUNU
NIP. 195812311986031213